

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kalam Allah. Allah Swt menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia dan dijadikan pedoman hidup di dunia dan akhirat.¹

“..... Dan Kami turunkan Kitab (Alquran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang zang berserah diri (muslim)”.(QS. An-Nahl: 89).

Alquran tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk satu abad, akan tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa, maka ajarannya pun luas sama dengan luasnya umat manusia.²

Sehingga Alquran dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam segala disiplin ilmu atau sebagai rujukan keilmuan baik ilmu diniyah maupun ilmu umum. Serta dijadikan sebagai landasan hukum-hukum Islam yang mengandung pokok-pokok akidah keagamaan, keutamaan akhlak, prinsip-prinsip dan tata nilai perbuatan manusia.³ Selain itu ajaran didalam Alquran memberikan tuntunan untuk melakukan perbuatan yang di syaria'tkan agama Islam yaitu perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah.

Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nahl: 90

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: Pustaka RizkiPutra, 2009), cet 3, p.113.

² Moh Matsna, *Qur'an Hadist* (Jakarta: Pt. Karya Toha Putra, 2004), p.72

³ Badrudin, *Akhlah Tasawuf* (Serang: IAIB Press, 2015), cet 2, p. 44

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90)

Sangat jelas bahwa didalam Alquran terdapat banyak ayat-ayat yang mengandung pokok-pokok akidah keagamaan, keutamaan akhlak, dan prinsip-prinsip perbuatan. Dari pada itu Alquran juga membahas tentang terjadinya kaum yang melanggar aturan Allah dan syariat islam.

Dalam islam telah dijelaskan bahwa perbuatan homosexual adalah perbuatan yang diharamkan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, menurutnya homosexual adalah perbuatan yang keji dan termasuk dalam dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama dan dunia.

Allah swt telah membalikkan bumi terhadap suatu kaum yaitu kaum luth As yang melakukan perbuatan homoseks.⁴

Firman Allah SWT.

ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴿١﴾ إنكم لتأتون

الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفو ﴿٢﴾ وما كان جواب قومه إلا أن

قالوا اخرجوهم من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون ﴿٣﴾ فأنجينه واهله لإمراة كانت من

الغبرين ﴿٤﴾

Artinya : “*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya. “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah di lakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia*

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* jilid 9, (Bandung: Alma’arif, 1995), hal. 139-140

ini) sungguh kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar benar kaum yang melampaui batas. “Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata. “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah menganggap dirinya suci. “Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dan (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu).”Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (Q.S Al-A’raf: 80-84)⁵

Ulama fiqih telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja diantara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang di tetapkan untuk pelakunya. Dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu pertama, pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di hukum secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabat Rasul. Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam sya’i (dalam satu pendapat). Kedua yaitu pendapat mengatakan bahwa pelakuna harus dihukum sebagaimana hukuman pezina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, maka ia harus didera. Jika pelakunya muhsan maka ia harus dicambuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Auza’i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat). Ketiga yaitu pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sngsi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Mayyad Billah, Murtadha, Imam Syafi’i (dalam satu pendapat).⁶

Ada pun perilaku seksual, sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrati, dan tentu saja dapat dipelajari. Perilaku

⁵Kitab Qurthubi, *Jami’ul Li Ahkamil Quran* (Mahmud Ustmani, 1994), p. 211

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah* jilid 9, (Bandung: Alma’arif, 1995), hal. 134-136

seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak varian, diantaranya oral seks dan anal seks (disebut juga sodomi atau liwath dalam bahasa arab). Sodomi atau liwath adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur , baik dubur sesama laki-laki maupun dubur perempuan.

Islam telah mengatur bagaimana tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Alquran ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksula hanya dengan cara yang dibenarkan syar’i, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT antar lain:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم خير مما يجمعون ﴿٣٠﴾

وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن..... ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanla kepada para wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.”⁷

والذين هم لفروجهم حافظون ﴿٥﴾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

غير مملومين ﴿٤﴾

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan, cet. 10 (Bandung : DiPonegoro, 2014), hal. 281

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka milik; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan betapa islam telah mengatur penyaluran orientasi seksualitas hamba-Nya sesuai dengan ketentuan Allah yaitu hanya terhadap suami dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Terkait dengan LGBT, Quraish Shihab mengatakan, pernikahan atau hubungan seks sesama jenis tidak dibenarkan ajaran islam⁸

Dalam konteks LGBT, ditemukan banyak ayat yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan fahishah (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain :

أتأتون الذكران من العالمين ﴿١٤٥﴾ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم

عادون ﴿١٤٤﴾

*“Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.*⁹

⁸Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 6, e-book, Bogor: Pustaka Imam Syafe’i, 2004.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, cet. 10 (Bandung : DiPonegoro, 2014), hal. 165-166

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴿٢٨﴾ أنكم

لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن

قالوا اتنا بعداب الله إن كنت من الصادقين ﴿٢٩﴾

“Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: “sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu”. Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”.

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ﴿٥٦﴾ أنكم لتأتون الرجال شهوة من

دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ﴿٥٥﴾

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan amat keji, padahal kamu dapat melihat”. Mengapa kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui”.

Menurut Imam al-Shirazi, ayat 80 dari surat al-A’raf di atas, Allah menyebut liwath dengan kata “fahishah” (perbuatan keji), hal ini menjadi dalil atas diharamkannya “liwath”. Siapa pun yang melakukannya dia termasuk orang yang dikenai “hadd” zina, maka wajiblah baginya hukuman hadd zina itu.¹⁰ Selain itu dari dalil yang bersumber dari Alquran, juga banyak hadist juga yang menerangkan larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan

¹⁰Al Qurthubi, Syeh Imam, Tafsir Al Qurtubi Juz ‘Ammah, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

(lesbian).¹¹ Melampiskan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadist dari Abu Musa, Rasulullah bersabda: “Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina”. (HR. Al-Bayhaqi). Demikian juga dalam hadist yang bersumber dari Warhilah ibn al-Asqa; berkata: “hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina”. (HR. Al-Bayhaqi).

Dengan berdasarkan kepada Alquran dan hadist sebagaimana tersebut di atas, maka ulama sepakat (ijma’) bahwa liwath dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Bahkan pelaku homoseksual bisa dapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadist sebelumnya.

Hukuman bunuh bagi pelaku seksual / sodomi menurut pendapat Ibnu Qayyim, sudah sesuai dengan Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karna itu hukumannya harus diperberat.¹²

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memanfaatkan bahwa pelaku sodomi (liwath) baik lesbian maupun gay hukumannya adalah haram dan

¹¹ Hadis yang bersumber dari ‘Abdullah ibn Mas’ud berkata: Nabi bersabda: “tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah melihatnya (H.R al-Bukhari). Kemudian juga hadis yang bersumber dari Abdur Rahman Ibn Abu Sa’id al-Khudri dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan dengan lelaki dalam satu busana dan tidak boleh wanita bersentuhan dalam satu busan”(HR. Muslim)

¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 57, Th 2014, Tentang *Lesbayan, Gay, Sodomi*.

merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukuamannya bis maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.

Adapun yang terkait dengan transgender, atau yang banyak dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan fatwa tentang Operasi perubahan/penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang di putuskan yaitu: 1) Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumannya haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat al- Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara; 2) orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelumdiubah. 3) Seorang Khuntha (banci) yang kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumannya menjadi positif (laki-laki)¹³

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengertian dan Sejarah LGBT ?
2. Bagaimanakah penafsiran Qurthubi terhadap ayat-ayat LGBT ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti ini bertujuan untuk :

¹³MUI, Himpinan Fatwa MUI Sejak 1975 (jakarta: Erlangga, 2011),h. 605.

- a. Mengetahui pengertian LGBT
 - b. Mengetahui pandangan Alquran terhadap LGBT
 - c. Mengetahui solusi terhadap LGBT melalui Alquran
2. Manfaat penelitian
- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penulis tentang peristiwa kaum luth yang melakukan perbuatan fahisyah
 - b. Memberikan gambaran jelas tentang pandangan Alquran terhadap kaum luth / kaum LGBT
 - c. Memberikan pengetahuan solusi terhadap masalah LGBT yaitu dengan mendekati diri kepada Allah dan menahan diri dari perbuatan yang dilarang

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan pelacakan berbagai penelitian yang lalu sehingga didapatkan beberapa skripsi yang relevan sebagai kajian pustaka, yaitu :

1. Skripsi karya Rosihan Janu Istijab, Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul "Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia"
Skripsi ini menjelaskan tentang LGBT menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, fokus penelitian ini adalah analisis kritis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang larangannya terhadap perilaku homoseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelarangan tegas dan jelas oleh hukum islam terhadap perilaku homoseksual berdasarkan surat

Hud ayat 82-83. Sedangkan pada hukum positif Indonesia juga terdapat pelarangan homoseksual¹⁴

2. Skripsi karya Ahmad Syarifudin, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Agama dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di SKH Republika Edisi Februari 2016)” Fokus penelitian ini adalah analisis kritis terhadap framing dalam pemberitaan LGBT di SKH Republika edisi Februari 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKH Republika dalam pemberitaannya terhadap fenomena LGBT lebih mendasarkan pandangannya terhadap Idiologinya yaitu Islam sehingga framing yang dipakai cenderung mendeskriditkan pelaku LGBT¹⁵
3. Skripsi karya Asih Saryati, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul “Latar Belakang Perilaku Lesbian”, Fokus penelitian ini adalah tentang latar belakang yang mendasari perilaku lesbian pada pasangan lesbian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang penyebab lesbian adalah dipengaruhi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor traumatis. Dan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan pertemanan dengan para

¹⁴Rosihan Janu Istijab, ”*Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁵ Ahmad Syarifudin, “*Agama dan Media Masa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di SKH Republika Edisi Februari 2016)*”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

lesbian yang lambat laun juga membawa subjek menjadi seorang lesbian.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian perpustakaan kerana pengumpulan data. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif kerana data yang dihasilkan berupa kitab-kitab atau buku-buku

2. Pendekatan Penelitian Metode Tematik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan membaca-baca kitab dan menanyakan kepada yang lebih mengetahui tentang kisah kaum Luth dan kaum LGBT, dari situ peneliti mengkaji dari Alquran dan kitab-kitab

3. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Tehnik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, koran-koran dan majalah. Bahan-bahan yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian. Sehubungan dengan hal ini data penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari buku yang berkaitan langsung dengan tema, yaitu :

- a. Buku Tafsir Al Jami' Li Ahkam karya Imam Al-Qurthubi

¹⁶ Asih Saryati, "*Latar Belakang Perilaku Lesbian*", Skripsi, Fakultas Dakwah, UINSunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

b. Buku Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan tema atau judul, yaitu :

- a. Buku Sabiq Sayyid, *Fiqih sunnah* jilid 9, (Bandung: Alma'arif, 1995)
- b. Buku Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 6, e-book, Bogor: Pustaka Imam Syafe'i, 2004.
- c. Buku Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* Sayyid Sabiq (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013)

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data data tersebut dianalisa melalui metode sebagai berikut :

1. Metode Interpretatif

Metode ini digunakan untuk menyelami isi buku, lebih tepatnya mengungkap arti makna yang disajikan metode ini penting perannya dalam usaha mencari makna yang tersirat maupun yang tersurat serta mengaitkannya dengan hal hal yang terkait yang sifatnya logis teorotik etik dan transendental.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, daftar isi. Bagian inti berisi tentang penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-bab sebagai satu kesatuan. Dalam proposal ini penulis menuangkan hasil dari kitab-kitab dan Alquran yang terdiri dari bab-bab yang bersangkutan

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan beberapa hal yang membuat penulis memilih judul tersebut, rumusan masalah sebagai batasan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II berisi riwayat singkat AlQurtubi meliputi biografi atau riwayat Imam AlQurtubi dan karir AlQurtubi, karya-karya AlQurtubi yang akan dijelaskan oleh penulis, metodologi tafsir AlQurtubi

Bab III berisi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam perspektif dan Ilmu sosial meliputi sejarah LGBT, upaya-upaya menganalisis LGBT dalam Islam, dampak atau akibat LGBT dalam Islam

Bab IV berisi penafsiran tentang LGBT meliputi klarifikasi ayat-ayat tentang LGBT, penafsiran Imam AlQurtubi, analisis tafsir mufasir lain

Bab V berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran

Bab ini menjelaskan kesimpulan penulis tentang LGBT dalam perspektif Alquran dan kaum muslim.